

TINJAUAN YURIDID PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

Eka Susilowati^{a1*}, Fajar Shodikoh^{b2}, Farah Fadillah^{c3}, Findi Maulidiyah Alfi^{d4}, Leza Sopiana^{e5}, Lulu Nabilah^{f6}

^a Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^b Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^c Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^d Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^e Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^f Mahasiswa : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹ susilowati1803@gmail.com; ² fsodikoh@gmail.com; ³ Farahfadillah0@gmail.com;
⁴ maulidiyahalfifindi@gmail.com; ⁵ leza7904@gmail.com; ⁶ lulunabilah.19.rdl@gmail.com

Naskah diterima: tanggal bulan tahun, direvisi: tanggal bulan tahun, disetujui: tanggal bulan tahun

Abstrak

Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara WNI dan WNA. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seorang pria dan wanita yang telah diakui secara sah oleh agama ataupun negara. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilatar belakangi oleh perbedaan kewarganegaraan. Saat ini, perkawinan campuran bukanlah hal yang aneh karena di Indonesia sendiri sudah cukup banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Tulisan ini membahas tentang status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, syarat hukum bagi WNI jika terjadi perceraian dalam perkawinan campurannya, dan kekuatan hukum dari perkawinan campuran, serta akibat dari perkawinan campuran. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan campuran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah pendekatan kepustakaan atau bisa juga disebut dengan pendekatan yuridis normatif pendekatan kepustakaan atau bisa juga disebut dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui buku-buku, perundang-undangan, putusan peradilan, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan judul ini. Berdasarkan apa yang telah tertuang dalam undang-undang baru tahun 2006 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki kewarganegaraan ganda yang mana itu berarti negara mengaku i kewarganegaraannya asingnyan. Namun, hal itu hanya terjadi sampai anak berusia 18 tahun dimana setelahnya ia harus memilih salah satu kewarganegaraan saja. Perkawinan campuran memiliki proses yang rumit karena dilatarbelakangi oleh 2 sistem hukum yang berbeda dari 2 negara yang berbeda. Sehingga bagi yang ingin melakukan perkawinan campuran diharapkan mengetahui dan memahami terlebih dahulu prosedur dari perkawinan campuran dan memikirkan secara matang terkait status kewarganegaraanya.

Kata-kata kunci: Perkawinan; Perkawinan Campuran; status kewarganegaraan

Abstract

Juridical Review of Mixed Marriages Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens. Marriage is a relationship that exists between a man and a woman who has been legally recognized

by religion or the state. Mixed marriages are marriages based on differences in nationality. Currently, mixed marriages are not a strange thing because in Indonesia itself there are quite a lot of people who practice mixed marriages. This paper discusses the citizenship status of children born from mixed marriages, the legal requirements for Indonesian citizens in the event of a divorce in their mixed marriage, and the legal force of mixed marriages, as well as the consequences of mixed marriages. This writing aims to find out everything related to mixed marriages. In this study, the method used is the library approach or it can also be called the normative juridical approach, the library approach or it can also be called the normative juridical approach, namely the approach taken through books, legislation, judicial decisions, and other documents related to this title. Based on what has been stated in a new law in 2006 it explains that children born from mixed marriages have dual citizenship, which means the state recognizes their foreign citizenship. However, this only happens until the child is 18 years old, after which he has to choose only one nationality. Mixed marriage has a complicated process because it is motivated by 2 different legal systems from 2 different countries. So those who want to do mixed marriages are expected to know and understand in advance the procedures of mixed marriages and think carefully about their citizenship status.

Keywords: *Marriage; Mixed Marriage; citizenship status*

Pendahuluan

Tiap-tiap orang yang hidup di suatu negara itu sudah pasti memiliki hak, tanpa terkecuali dengan hak untuk mendirikan rumah tangga, mendapatkan keturunan, dan hak untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Tanpa adanya perkawinan, keturunan manusia tidak akan dapat berlanjut, karena dengan melaksanakan sebuah perkawinan itu dapat menciptakan adanya keturunan, sehingga dengan keturunan itu dapat terbangun sebuah keluarga yang dapat berkembang di suatu masyarakat. Masyarakat adalah wadah dari berbagai bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat individu dan atau kelompok yang berperan sebagai anggotanya dan saling terjadinya interaksi untuk kelangsungan kehidupan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 (Simanjuntak, 2017), bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan lainnya (Syarifuddin & Grafika, 1974), Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang pula diantara kedua belah pihak. Sebuah perkawinan dapat terjadi oleh antar suku, ras, dan budaya, bahkan juga dapat terjadi oleh antar negara. Pada akhir-akhir ini banyak ditemukan sebuah fenomena tentang maraknya sebuah perkawinan antar warga negara atau yang disebut dengan perkawinan campuran.

Perkawinan antar warga negara juga dikenal sebagai perkawinan campuran (*mixed marriage*), dimana sebuah perkawinan yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam perbedaan, yaitu salah satunya adalah perbedaan kebangsaan. Perkawinan campuran telah dilakukan hampir di tanah air maupun di kalangan masyarakat umum. Perkawinan campuran ini telah diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Indonesia, 1974)

Sebelum terbentuknya UU tentang Perkawinan Tahun 1974, telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan. Keadaan hukum menjelang terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana menunjukkan adanya sebuah pluralisme terlebih dalam hal hukum perdata. Awal mula pluralisme ini adalah sebagai akibat dari adanya perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia. Menurut ketentuan pasal 163 Indisch Staatsblad (selanjutnya disebut I.S.), penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu (i) golongan pendudukan Eropa; (ii) golongan penduduk Timur Asing, dan (iii) golongan penduduk bumiputera. (Rachmadi, 2006)

Setelah diberlakukannya UU Perkawinan Nasional, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi (penyatuan hukum yang berlaku secara nasional) pada hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan

bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain, (Fauzi, 2018).

Mengacu pada beberapa sumber sebelumnya diantaranya seperti Diponegoro Law Journal yang disusun oleh Ade Nurhidayat, dkk dengan judul “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974” (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015), Jurnal Ilmu Hukum yang disusun oleh Sasmiar yang berjudul “Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya” (Sasmiar, 2011), Jurnal Analogi Hukum yang disusun oleh I Wayan Ika Suyun Yastika, dkk dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran” (Yastika et al., 2019), dan sumber-sumber relevan lainnya. Maka dari itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Kajian Yuridis Perkawinan Campuran Antara WNA dan WNI”**

Untuk memudahkan penulis dalam menulis penelitian ini, penulis membuat pembatasan masalah yang akan ditulis yakni mengenai keterkaitan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, syarat hukum bagi WNI jika terjadi perceraian dalam perkawinan campurannya, dan kekuatan hukum pada perkawinan campuran, serta akibat dari perkawinan campuran. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan untuk anak yang lahir dari

perkawinan campuran, untuk mengetahui syarat hukum apa yang berlaku bagi Warga Negara Asing jika terjadi perceraian dalam perkawinan campurannya, dan untuk mengetahui kekuatan hukum pada perkawinan campuran, serta untuk mengetahui akibat dari perkawinan campuran.

Manfaat yang ingin disampaikan pada penulisan ini adalah sebagai sarana penulis untuk menyampaikan gagasannya, untuk memberikan informasi untuk pembacanya agar mengetahui tentang Kajian Yuridis Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan itu berdasarkan oleh bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian topik ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan kata lain pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan putusan pengadilan dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan judul ini, (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015), sehingga dapat memberikan berbagai informasi yang ada dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Menurut UU perkawinan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan (Sasmiar, 2011), dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, (Isharyanto, 2020)."

Dari perumusan pasal 57 tersebut, berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, daripada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Isharyanto, 2020).

Dengan demikian, perkawinan antara sesama warganegara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk dalam rumusan pasal 57 tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi (penyatuan hukum yang berlaku secara nasional) hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut, (Isharyanto, 2020).

Pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan

kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami / istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Sedangkan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat [1]), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini [ayat (1)], (Isharyanto, 2020).

Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak [ayat (1)]. Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan [ayat (2)]. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak [ayat (3)]. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut [ayat (4)]. Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 60 tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang [Pasal 61 ayat (1)], (Isharyanto, 2020).

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat, (Isharyanto, 2020). Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berwenang surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat sebagai yang telah ditentukan oleh pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama satu bulan, sedangkan bagi pegawai yang mencatat perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditingkatkan hukuman kurungan tiga bulan dan ditambah pula dengan hukuman jabatan [Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)]. (Fauzi, 2018).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, Pasal 62, yang telah mengatur tentang masalah kedudukan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran, dimana dikatakan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan seorang anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Fauzi, 2018).

Bagaimana status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari pernikahan campuran?

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “ Anak adalah seorang

yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Selanjutnya untuk menentukan kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaannya mengacu kepada undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan (Undang-Undang kewarganegaraan lama). Menurut pasal 13 ayat (1) UU kewarganegaraan lama, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.jika ayahnya berkewarganegaraan Indonesia maka anaknya akan otomatis menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) begitu pula sebaliknya. Sesuai ketentuan undang-undang ini anak yang berasal dari pernikahan campuran dapat menjadi warga negara Indonesia dan dapat juga menjadi warga negara asing. Apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu dan anak tersebut diasuh oleh ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut sewaktu-waktu dapat dideportasi. Jika ibu tidak mampu membayar biaya perpanjangan penitipan anak dan melebihi biaya pembaruan penitipan anak selama lebih dari dua bulan, ibu dapat memperoleh kewarganegaraan anak sesuai dengan Pasal 9, Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian 1992. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan baru 1 Agustus 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan baru disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan lama. Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang

baru karena anak perkawinan campuran diakui sebagai warga negara Indonesia selain kewarganegaraan asing setelah ayahnya, atau anak perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda pada huruf c. Undang-Undang Kewarganegaraan, disambut antusias oleh mereka yang terlibat dalam perkawinan campuran: “Warga negara Indonesia adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Indonesia dan ibu asing.” Ibu dari ayah seorang pria dan seorang ibu Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 Ayat 1 menyatakan sebagai berikut. Kewarganegaraan Indonesia anak yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 adalah bahwa anak-anak setelah 18 tahun akan diberikan hak untuk memilih kewarganegaraan. Jika anak sudah menikah, harus menyatakan bahwa telah memilih salah satu kewarganegaraan antara ayah dan ibunya. Sebelum undang-undang ini berlaku, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan ganda atau menjadi orang asing. Kewarganegaraan ganda dapat diperoleh apabila orang tua atau wali yang sah mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau wakil Republik Indonesia dalam waktu empat tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Dengan mendaftarkan anak-anak tersebut, mereka memperoleh hukum sebagai warga negara Indonesia dan SK Menteri Hak Asasi Manusia. Jika anak-anak ini tidak terdaftar pada tahun 2010, mereka

akan dianggap sebagai orang asing (Wawancara dengan Nengak Mahardika, Departemen Pelayanan Hukum dan HAM, Biro Hukum dan HAM Daerah, Jawa Timur, 2006). Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia). Sementara itu, setelah diundangkannya undang-undang ini, anak yang lahir di Indonesia akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil kemudian memperoleh akte kelahiran sebagai WNI.

Bagaimana syarat hukum bagi WNI jika terjadi perceraian dalam pernikahan campurannya?

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang melaksanakannya di Indonesia dan patuh pada hukum yang tidak sama karena disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.

Seorang warga negara asing (WNA) yang menikahi warga negara Indonesia (WNI) disebut dengan perkawinan campuran. Pasal 57 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana undang-undang yang ada atau berlaku, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilaksanakan menurut undang-undang perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan campuran, Pasal 60 Ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan

sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang ada atau berlaku bagi pihak masing-masing (perempuan/laki-laki) telah dipenuhi, sehingga baik WNA ataupun WNI harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada hukum negaranya masing-masing.

Bagi WNA setidaknya harus memiliki surat-surat dari negara asalnya, di antaranya surat keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal. Serta kelengkapan identitas berupa : 1) Fotokopi identitas diri (KTP/paspor); 2) Fotokopi akta kelahiran; 3) Surat keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau 4) Akta cerai bila sudah pernah kawin; atau 5) Akta kematian istri/suami bila istri/suami meninggal.

Sedangkan syarat perkawinan yang diatur di UU Perkawinan (bagi WNI) diantaranya : ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan syarat-syarat tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sehingga hukum agama kedua belah pihak tetap menjadi syarat perkawinan. Bila semua syarat telah terpenuhi dan lengkap, harus meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberi surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan, yang berisikan keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran.

cinta memang tidak pernah melihat status, apapun golongan, warna kulit, ras, bahkan kewarganegaraan orang yang dicintainya. Cinta yang penuh keyakinan atau komitmen keseriusan kerap akan

melangsungkan pada pernikahan. Namun, terlalu naif apabila jalinan kasih yang dibalut pernikahan tidak akan dihantam badai prahar atau pemasalah-permasalahan didalamnya.

Perceraian menjadi cara yang ditempuh oleh pasangan yang mengalami keretakan hubungan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Mungkin jika perceraian antara pasangan berkewarganegaraan Indonesia telah umum diketahui tata caranya, tetapi bagaimana dengan pasangan yang berlangsung antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).

Pada dasarnya dalam proses sidang perceraian di Indonesia baik pihak isteri maupun suami memang harus hadir dalam persidangan tersebut, terutama dalam sidang pertama dimana hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun demikian, berdasarkan Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Perkawinan) suami dapat saja tidak hadir dalam sidang perceraian dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili dirinya dalam sidang perceraian tersebut.

Peraturan perundang-undangan tidak memperinci secara lebih jelas lagi mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengurusan perceraian sebagaimana dimaksud, selain mempersiapkan gugatan cerai terhadap suami melalui Pengadilan Negeri. Namun demikian, terdapat hal-hal penting yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam mengajukan suatu gugatan cerai, yaitu :

- a. Bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yang menyatakan bahwa suami dan isteri tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan));

- b. Bahwa perceraian hanya mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada salah satu alasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Perkawinan, antara lain, sebagai berikut :
 - b.1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b.2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - b.3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - b.4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - b.5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - b.6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Bahwa perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan).

Perceraian dalam perkawinan beda ras termasuk dalam bidang identitas diri dalam Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI). Jika suami dan

istri dari kewarganegaraan yang sama bercerai, tidak ada masalah, tetapi jika suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan ada lebih sedikit perceraian. Masalah perceraian departemen HPI terbagi menjadi beberapa bidang yang menjadi perhatian, antara lain; perceraian WNI, perceraian WNI, masalah yurisdiksi dalam perkara perceraian, dan pengakuan putusan cerai asing. Banyak permasalahan dalam perceraian campuran ini, yaitu jika pasangan campuran tidak mengadakan perjanjian perkawinan, maka semua masalah hukum yang timbul dari perceraian tersebut, mengingat perbedaan kewarganegaraan mereka, maka undang-undang yang bersangkutan dengan sendirinya akan berlaku. Berbagai akibat hukum dari perceraian juga berbeda, dan topik ini layak untuk didiskusikan lebih lanjut.

Hukum yang berlaku tentang perceraian perkawinan campuran adalah hukum tempat perceraian dan hukum nasional para pihak. Jika proses perceraian diajukan di salah satu pengadilan Indonesia, syarat atau dasar perceraian dan tata cara perceraian harus mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan hukum negara asing tersebut. warga negara. Hukum tentang perceraian yang berlaku di Indonesia diatur dalam UU No. 1. Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975. 1. Mengingat persoalan perkawinan merupakan persoalan penting dalam kehidupan manusia, maka jagalah syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku bagi semua pihak. Serta pemerintah dan lembaga

konsultan hukum perkawinan yang ada lebih aktif memberikan nasehat dan bimbingan tentang perkawinan untuk mengatasi masalah perceraian dan anak terlantar. Dengan adanya putusan perceraian dalam perkawinan campur, alangkah baiknya para penegak hukum (hakim) dapat memberikan putusan yang memuaskan terhadap para pihak dari hukum nasional yang berbeda.

Bagaimana kekuatan hukum perkawinan campuran?

Pengertian perkawinan beda ras digunakan dalam UU Perkawinan membatasi pengertian perkawinan beda suku pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan bukan warga negara Indonesia, dan karenanya tidak termasuk perkawinan antara warga negara Indonesia menurut hukum yang berbeda dan antara warga negara bukan warga negara Indonesia. warga RI (Siregar, 2018). Pasal 58 sampai dengan 62 UU Perkawinan memuat ketentuan lebih lanjut mengenai perkawinan beda ras (Siregar, 2018). *Pertama*, peraturan untuk memperoleh kewarganegaraan mengharuskan orang-orang yang berbeda kebangsaan untuk melakukan perkawinan campuran menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Siregar, 2018). *Kedua*, mengatur konsekuensi memperoleh kewarganegaraan dalam pernikahan antar ras (Siregar, 2018). *Ketiga*, standarisasi kondisi pernikahan antar ras (Siregar, 2018). *Keempat*, mengatur pencatatan perkawinan sesuai dengan Pasal 61 UU Perkawinan (Siregar, 2018). *Kelima*, Menekankan kedudukan anak dalam perkawinan beda ras sesuai dengan alinea pertama Pasal 59 undang-undang ini.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 62 UU Perkawinan (Siregar, 2018). Ini adalah salah satu gagasan utama hukum kewarganegaraan dan bagian dari hukum internasional.

Hukum Internasional sebagai Latar Belakang Pengaturan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

GHR harus dipandang dengan hukum internasional sebagai latar belakang dan suasana (*achtergrond en omgeving*). Corak internasional ini nyata pada Pasal 2 dan Pasal 10. Pokok-pokok pikiran yang berlaku di lapangan hukum internasional diterima tanpa menemukan rintangan. Ketentuan bahwa sang istri mengikuti status sang suami (Pasal 2) adalah salah satu pokok pikiran hukum kewarganegaraan, yakni sebagian dari hukum internasional. Pasal 10 memperlihatkan, bahwa *swapradja-swapradja* yang terletak dalam Hindia Belanda, dalam lapangan hukum (*perdata*) internasional dipersamakan sama sekali dengan “luar negeri” yang berada di luar Hindia Belanda.

Pembagian Perkawinan Campuran Secara Umum (Internasional dan Nasional)

Ini adalah salah satu gagasan utama hukum kewarganegaraan dan bagian dari hukum internasional. Pasal 10 menunjukkan bahwa organisasi-organisasi otonom yang berada di Hindia Belanda sama sekali setara dengan “di luar negeri” di luar Hindia Belanda dalam bidang hukum internasional (*perdata*). Gouw Giok Siong mengklasifikasikan perkawinan antar ras berdasarkan sejarah dan sistematik: a)

perkawinan antar ras internasional b) perkawinan antar ras (antar daerah) c) perkawinan antar ras asing (antar lokal) d) perkawinan antar ras (antaragama) dan e) perkawinan antar kelompok (intergensial) (Siregar, 2018).

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BENDA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Sebelum Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum diundangkannya UU No 1 tahun 1974, perkawinan campuran diatur dalam Koninklijk Besluit pada 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwalijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwalijken Regeling*, dengan singkatan G.H.R yang sekarang sering disebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran. (Siregar, 2018).

Oleh karena itu, dalam bidang hukum perkawinan tahun 1898 perlu diperhatikan apakah pihak-pihak tersebut adalah penduduk atau bukan penduduk. Kebangsaan tidak mempengaruhi hukum perkawinan yang berlaku. Perbedaan hukum perkawinan hanya timbul antara penduduk dan bukan penduduk dan antara kelompok orang (Eropa, Aborigin, negara asing Timur), dan tidak ada hubungannya dengan

kewarganegaraan yang bersangkutan. (Siregar, 2018).

Sesudah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang terikat oleh hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan status kewarganegaraan, salah satunya adalah warga negara Indonesia (Siregar, 2018). Dengan diundangkannya undang-undang ini, pembentuk undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran, yaitu hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang asing yang merupakan perkawinan. Selain itu, UU No 1 Tahun 1974 tidak menentukan pihak mana yang harus menikah (Siregar, 2018).

Dampak dari pernikahan campuran

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang suci dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat khususnya bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan perkawinan karena perkawinan tidak hanya di melibatkan antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri namun juga menyangkut antara kedua belah pihak keluarga di dalamnya. kemudian Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan bagaimana menjelaskan hukum terhadap anak Hasil perkawinan campuran(beda kewarganegaraan) yang tidak tercatat. Telah ditetapkan undang-

undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia juga banyak membawa dampak positif bagi para warga negara Indonesia yang telah menikah dengan warga negara asing dalam undang-undang kewarganegaraan anak boleh memilih kewarganegaraannya setelah anak tersebut berusia 18 tahun yang menandakan anak cakap dalam memilih hal tersebut.

Dampak atau akibat hukum dari perkawinan tersebut ialah mengenai terkenal yang bersangkutan (istri/WNI) dan juga status kewarganegaraan anak. Dari hukum status kewarganegaraan sekarang menentukan hak dan kewenangannya selaku warga negara orang yang memiliki status kewarganegaraan, berbeda dengan orang yang tidak berstatus sebagai warga negara di negara tersebut begitu juga sebaliknya kewarganegaraan dan hak orang asing juga terbatas. Kewarganegaraan seorang mengakibatkan orang tersebut memiliki peraturan hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan, kewarganegaraan mengakibatkan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara maupun negara asalmu kewajiban negara merupakan isi atau aspek material dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban pada umumnya dibuat dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanyasejak ia menikah resmi.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 42, 43 dan 44. Pasal 42 :“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Hubungan hukum perkawinan tentu pula akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akibat hukum tersebut adalah sebagai berikut: WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU 12/2006 (Pasal 58 UU Perkawinan jo. UU 12/2006) Apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 ayat (1) huruf b dan c UU 6/2011 jo. PP 31/2013) Tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gono-gini, WNI tidak akan bisa memiliki hak atas tanah. Untuk diketahui, perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia hanya sah jika mengikuti syarat materil pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formil dalam UU Perkawinan.

terkait dengan persoalan status anak mengkritisi pasal 6 uu kewarganegaraan, yang baru dimana anak diijinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pembelaan kewarganegaraasebelum menikah. Karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personal. Karena pengertian perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata cepet bertentangan dengan ketentuan negara yang lain, seharusnya bila

memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personil yang tidak maka akan aku diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu berlangsung hal ini penting untuk menghindari penyelundupan hukum dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara. jadi pengaturan status hukum anak Hasil perkawinan campuran, dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru memberi pencerahan yang positif terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak Hasil perkawinan campuran.

Kesimpulan

Di Indonesia, perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang (pihak laki-laki dan pihak perempuan) yang mana keduanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda yang salah satunya memiliki kewarganegaraan Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang no 1 pasal 57 tahun 1974 tentang perkawinan campuran. Karena kewarganegaraan yang berbeda itulah maka hukum perkawinan campuran yang di Indonesia dilatar belakangi oleh hukum Internasional. Di Indonesia sendiri sudah cukup banyak masyarakat yang terlibat dalam perkawinan campuran sehingga hukum di Indonesia pun sudah banyak pasal yang mengatur tentang perkawinan campuran.

Awalnya, untuk menentukan status kewarganegaraan bagi anak yang berasal dari perkawinan campuran mengacu pada undang-undang kewarganegaraan lama yaitu

undang-undang tahun 1958 nomor 62, dimana menurut pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran ialah mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Tetapi kemudian undang-undang kewarganegaraan lama tersebut digantikan oleh undang-undang kewarganegaraan baru yang hal itu disambut antusias oleh mereka yang terlibat dalam perkawinan campuran. Dalam undang-undang kewarganegaraan baru menjelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda sampai ia berusia 18 tahun, hal itu tertuang dalam undang-undang no 12 pasal 6 tahun 2006.

Tidak semua hubungan yang ada dalam perkawinan campuran dapat berjalan dengan baik, karena tidak sedikit pula pernikahan campuran menghasilkan sebuah kegagalan. Dalam sebuah pernikahan atau perkawinan ketidakcocokan banyak terjadi, begitu pun dalam perkawinan campuran. Ketika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran tentu saja prosesnya tidak akan sama dengan perceraian yang terjadi dalam perkawinan sesama warga negara Indonesia, karena perceraian dalam perkawinan campuran masuk ke dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Perceraian dalam perkawinan campuran ini dapat dikatakan rumit karena melibatkan 2 negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam perceraian campuran ini ialah hukum dimana proses perceraian itu diajukan. Jadi, jika perceraian itu diajukan di pengadilan Indonesia maka sistem hukum yang digunakan ialah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Perceraian bukanlah suatu hal yang mereka rencanakan ketika memulai suatu hubungan pernikahan atau perkawinan dan ketika perceraian itu terjadi maka akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama terkait dengan harta bersama dan hak asuh anak jika dalam perkawinan tersebut memperoleh keturunan. Tentu saja dalam suatu perceraian yang paling terkena dampaknya ialah seorang anak dimana ketika orangtua berpisah maka ia juga tinggal berpisah dengan salah satu orangtuanya juga dan tentu saja hal itu akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Sedangkan untuk masalah harta bersama, bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri dengan menggunakan hukum perdata yang berlaku, atau bisa juga menggunakan ajaran agama yang dianut kedua belah pihak melalui pengadilan agama.

Pernikahan atau perkawinan merupakan impian sebagian orang dimana hal itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Namun, pernikahan campuran ini merupakan suatu hal yang cukup rumit dimana prosesnya memang berbelit-belit karena kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda dengan aturan hukum yang berbeda pula. Sehingga, perkawinan ini bisa dibilang rumit jika dibandingkan dengan perkawinan biasa yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pihak yang memiliki kewarganegaraan sama. Oleh karenanya, bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan dengan warga negara asing (WNA) atau disebut dengan perkawinan campuran, khendaknya mengetahui terlebih dahulu dan memahami tentang prosedur dari perkawinan campuran

dan dampak dari perkawinan tersebut terutama tentang status kewarganegaraan.

Referensi

- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional. *Perspektif*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2015). Diponegoro law journal. *Serambi Hukum*, 6(02), 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Isharyanto. (2020). *Kewarganegaraan republik*.
- Matwig, N. K. J. A. M. N. S. (n.d.). *LEGAL CONSEQUENCES DIVORCE IN INTERMARRIAGE* Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said Program Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin Alamat
Koresponden : Magister Kenotariatan
Universitas Hasanuddin.

- Negara, A. W. (2003). *Kata kunci : perceraian, perkawinan campuran, antar warga negara. 1.*
- Rachmadi, U. (2006). *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia.*
- Sasmiar. (2011). *Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(2), 40–50.*
- Simanjuntak, P. N. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia* (edisi pert). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Siregar, E. (2018). *Universitas Sumatera Utara Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, L(Cmc), 44–48.*
- Syaifuddin, M., & Grafika, S. (1974). *Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dkk, 2012, . 1–16.*
- Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2019). *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. Jurnal Analogi Hukum, 1(3), 390–395.*

